



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 28 Agustus 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 28 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, tanggal -, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - a Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
 - b Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah berusaha untuk menjaga pergaulan dengan teman;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012 disebabkan Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang isteri, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 6 Bahwa sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya memberi uang untuk beli susu anaknya sebesar Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00 setiap bulannya;
- 7 Bahwa Penggugat sebagai pegawai honorer telah mendapatkan izin dari atasan dengan Nomor, yang dikeluarkan tanggal -;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator Hakim yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama **Drs. H.M.Taufiq, H.M.S.H**, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sekalipun ia telah diperintah di depan persidangan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan asli *Surat Keterangan Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Dinas - Kabupaten Nunukan, tanggal -, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah honorer pada Dinas tersebut;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I,

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sedadap, kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa selama berpisah tersebut Penggugat pernah mengunjungi Tergugat namun tidak kelihatan rukun kembali;
- bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan istrinya sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00, melalui saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2 Saksi II,

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sedadap, kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa selama berpisah tersebut Penggugat pernah 1 kali mengunjungi Tergugat untuk menegok anaknya namun tidak kelihatan rukun kembali;
- bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut cerita Penggugat, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan istrinya;
- bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal -, dan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, yang akhirnya sejak bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang untuk beli susu anaknya sebesar Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00 setiap bulannya, oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P., maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan buktii P. serta saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya adalah bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak terbukti Penggugat telah berselingkuh, dan sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga dan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat ini sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Surat Keterangan Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Dinas - Kabupaten Nunukan, tanggal -, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah staf honorer pada Dinas tersebut adalah masalah administratif kepegawaian, dan tidak berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983, karena itu Majelis Hakim menganggap hanya sebagai surat, bukan alat bukti, sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

M u h l i s, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00

Nunukan, 10 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia